



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KAMPUNG KWOK I DISTRIK HINGK KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara Ulis Fonti Saiba tanggal 27 Juni 2023, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kwok 1 Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 689/PP.04.1-BA/9212/2023 tanggal 3 Agustus 2023, Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menyetujui pengunduran diri Saudara Ulis Fonti Saiba sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kwok 1 Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Kwok I Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Pasal 129 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 689/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kwok I Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG KWOK I DISTRIK HINGK KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudara Ulis Fonti Saiba sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kwok 1 Distrik Hingk Kabupaten Pegunungan Arfak.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara , sepanjang mengenai pengangkatan Saudara Ulis Fonti Saiba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pegunungan Arfak

